



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 07 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan Program Magister Universitas Jenderal Soedirman maka perlu ditetapkan peraturan.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu dibuat pedoman umum dan akademik Program Magister Universitas Jenderal Soedirman.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan peraturan rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Th 1963 jo. Surat Kept.Menteri PTIP Nomor 153 Th.1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman
6. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M Tahun 2005 tgl.14 Oktober 2005, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0166/O/1995 tgl.18 Juli 1995 jo. No. 272/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/2004 tgl. 29 Juli 2004, tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UMUM DAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.
2. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester.
3. Semester adalah kurun waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikutan kegiatan iringannya, termasuk dua sampai empat minggu kegiatan penilaian.
4. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu yang khusus diangkat pada Program Magister Universitas Jenderal Soedirman, untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Magister Universitas Jenderal Soedirman.
6. Masa studi adalah lama waktu yang ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program magister.
7. Konsentrasi adalah bidang kekhususan sebuah keilmuan dari program studi.
8. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk mempersiapkan, dan memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa baru program magister.
9. Kartu rencana studi yang selanjutnya disebut KRS adalah formulir rencana mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam suatu semester tertentu.
10. Kartu hasil studi yang selanjutnya disebut KHS adalah kumpulan nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tertentu.
11. Ujian tertulis adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara tertulis.

12. Ujian lisan adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara lisan.
13. Ujian perbaikan adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk perbaikan nilai.
14. Tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan oleh seorang dosen dalam satu mata kuliah tertentu, sebagai salah satu komponen penilaian atas kemampuan mahasiswa.
15. Seminar usul penelitian adalah kegiatan penyampaian rencana penelitian untuk penyusunan tesis.
16. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
17. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru atas perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah mapan atau megajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang dilakukan oleh calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya.
18. Pembimbing tesis adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan kewenangan tertentu untuk melakukan pembimbingan tesis.
19. Tim penguji adalah sekelompok orang yang memiliki kualifikasi keilmuan dan kewenangan tertentu untuk melakukan uji kemampuan mahasiswa.
20. Ujian tesis adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan tesis yang telah disusunnya yang dilakukan oleh tim penguji.
21. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di program magister.
22. Indeks prestasi (IP) adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah dalam satu semester.
23. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh di Program Magister.
24. Yudisium adalah kegiatan pemberian gelar kepada seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus oleh direktur program.

25. Gelar adalah sebutan akademik atau profesi yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dan dicantumkan dalam ijazah.
26. Pembimbing akademik adalah dosen yang diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan proses studi.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru program magister dilakukan dengan mengajukan lamaran disertai dokumen berikut :
 - a. lamaran tertulis untuk menjadi calon mahasiswa baru dengan menyebutkan program studi yang diminati;
 - b. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dengan dilampiri:
 2. fotokopi Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang perguruan tinggi asal atau oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 3. surat keterangan kesehatan dari dokter yang telah mendapatkan izin dari departemen kesehatan;
 4. daftar riwayat hidup;
 5. surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dimintai keterangan tentang kelayakan akademik pelamar;
 6. surat izin/persetujuan dari atasan pelamar (bagi yang sudah bekerja);
 7. surat jaminan biaya pendidikan dan biaya hidup dari penyanggah dana di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 8. bukti pembayaran pendaftaran ke rekening Rektor;
 9. foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 Cm;
- (1) dokumen dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam rangkap 2 (dua).
- (2) formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan persyaratan dikirimkan langsung atau melalui pos ke alamat direktur Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 3

Setiap calon mahasiswa baru harus memiliki ijazah sarjana atau ijazah dari pendidikan yang sederajat dan berasal dari program studi yang memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Seleksi calon mahasiswa baru didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. indeks prestasi kumulatif (IPK);
 - c. kemampuan lain yang menunjang;
 - d. hasil tes tertulis dan/atau wawancara.
- (2) Tes tertulis dan/atau wawancara dilakukan di program studi dengan melibatkan komisi program studi.
- (3) Penentuan akhir seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui rapat yang terdiri dari rektor, direktur program pascasarjana, sisten direktur, ketua komisi program studi dan ketua program studi.
- (4) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru pascasarjana ditetapkan oleh rektor.

BAB III KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 5

- (1) Selama masa studi setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (2) Apabila waktu penyelesaian studi melebihi empat semester, mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan yang diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya penelitian.

Pasal 6

- (1) Kegiatan matrikulasi diselenggarakan setelah calon mahasiswa yang dinyatakan diterimamenjadi mahasiswa.

- (2) Penyelenggaraan matrikulasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan program studi dan diatur dengan keputusan direktur program pascasarjana atas usulan ketua program studi.
- (3) Jumlah dan jenis mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
- (4) Besarnya biaya matrikulasi ditetapkan oleh program pascasarjana (atas usulan ketua program studi) dan ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 7

Untuk memperoleh gelar magister mahasiswa diwajibkan menempuh minimal 36 SKS dan maksimal 50 SKS.

Pasal 8

- (1) Masa studi untuk mendapat gelar magister adalah tidak lebih dari 6 (enam) semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
- (2) Apabila masa studi tersebut pada ayat (1) terlampaui mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pegajuan perpanjangan masa studi; diatur tersendiri melalui surat keputusan rektor.
- (4) Apabila setelah diperpanjang selama dua semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
- (5) Putus studi ditetapkan dengan keputusan rektor atas usulan direktur pascasarjana.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur perpanjangan masa studi ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 10

- (1) Pada awal semester setiap mahasiswa wajib mengisi KRS.
- (2) KRS harus mendapat persetujuan dari pembimbing akademik.
- (3) Dengan persetujuan pembimbing akademik, mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS.
- (4) Perubahan KRS dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan berlangsung.

Pasal 11

- (1) Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan tatap muka langsung di dalam suatu ruangan atau di tempat lain yang memenuhi syarat untuk proses pembelajaran.
- (2) Lama perkuliahan ditentukan oleh besaran SKS mata kuliah yang bersangkutan.
- (1) Jumlah tatap muka untuk satu mata kuliah dalam satu semester minimal 4 kali dan maksimal 16 kali termasuk kegiatan penilaian.
- (2) Setiap mata kuliah harus memiliki garis-garis besar program pembelajaran (GBPP) dan satuan acara perkuliahan (SAP).

Pasal 12

- (1) Dosen yang berhak mengajar pada program magister adalah dosen yang telah lulus pendidikan doktor dan memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan.
- (2) Pengecualian atas ketentuan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor;
- (3) Pengangkatan dosen program magister ditetapkan dengan keputusan direktur program pascasarjana.

Pasal 13

- (2) Setiap mata kuliah yang diajarkan wajib dilakukan evaluasi keberhasilan.
- (3) Evaluasi keberhasilan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis/lisan, praktikum, tugas terstruktur atau bentuk lain yang dapat mengukur tingkat kemampuan mahasiswa.
- (4) Evaluasi keberhasilan minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diikuti setiap mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti evaluasi keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.

- (3) Evaluasi keberhasilan susulan dapat diselenggarakan paling lama satu bulan setelah selesainya ujian semester yang pelaksanaannya diatur oleh ketua program studi.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah tertentu dilakukan dengan cara mengulang pada semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah, nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi.

Pasal 16

Penilaian untuk setiap mata kuliah menggunakan huruf mutu sebagai berikut:

Nilai	Nilai Angka	Bobot
A	≥ 80	setara dengan 4,0
AB	75 s.d 79,9	setara dengan 3,5
B	70 s.d 74,9	setara dengan 3,0
BC	65 s.d 69,9	setara dengan 2,5
C	60 s.d 64,9	setara dengan 2,0
CD	55 s.d 59,9	setara dengan 1,5
D	50 s.d 54,99	setara dengan 1,0
E	< 50	setara dengan 0

Pasal 17

Setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan kartu hasil studi (KHS) yang diterbitkan oleh program pascasarjana.

Pasal 18

Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:

- evaluasi keberhasilan akhir semester; dan,
- evaluasi keberhasilan akhir studi.

Pasal 19

- (1) Evaluasi keberhasilan akhir semester dilakukan dengan menghitung indeks prestasi (IP) pada semester yang bersangkutan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh sampai akhir semester tersebut.
- (2) Evaluasi keberhasilan akhir studi dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan beban SKS yang diberlakukan di program studi.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa diberi peringatan tertulis apabila pada akhir semester pertama memiliki IP < 2,75.
- (2) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila pada akhir semester kedua memiliki IPK < 2,75.
- (1) IPK tersebut pada ayat (1) dihitung dari nilai terbaik minimal sembilan SKS.

Pasal 21

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program magister apabila memenuhi persyaratan :

- a. telah lulus ujian tesis.
- b. memiliki IPK minimal 2,75, tanpa nilai D dan/atau E.

BAB IV PENYUSUNAN TESIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 22

Pada tahap akhir masa studi setiap mahasiswa diwajibkan untuk menulis tesis.

Bagian Kedua Usul Penelitian dan Seminar Usul Penelitian

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan penulisan tesis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mahasiswa diwajibkan menyusun usul penelitian tesis.
- (2) Syarat dan tata cara untuk dapat mengajukan permohonan melakukan usul penelitian tesis ditetapkan oleh program studi.
- (3) Format usul penelitian tesis ditetapkan oleh program pascasarjana.

Pasal 24

Setiap usul penelitian tesis harus disetujui dan ditandatangani pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi.

Pasal 25

- (1) Penelitian tesis dapat dilakukan apabila mahasiswa sudah melaksanakan seminar usul penelitian.
- (2) Seminar usul penelitian dilakukan apabila usul penelitian sudah disetujui pembimbing.

Pasal 26

Mahasiswa dapat melakukan seminar usul penelitian setelah mengikuti kegiatan seminar minimal 5 (lima) kali dan menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi.

Pasal 27

Mekanisme pelaksanaan dan penilaian seminar usul penelitian diatur oleh program studi.

Bagian Ketiga Pembimbing Tesis

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan tesis dibimbing sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang pembimbing.
- (2) Pembimbing tesis adalah dosen dan/atau praktisi yang lulus pendidikan doktor dan memiliki kualifikasi kepakaran sesuai dengan substansi tesis.
- (3) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) Pembimbing tesis ditetapkan dengan keputusan direktur program pascasarjana.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menyusun usul penelitian dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembimbing.
- (2) Pengajuan permohonan pembimbing ditujukan kepada ketua program studi dengan dilampiri tema dan/atau kerangka penelitian.
- (3) Ketua program studi setelah mendapat permohonan dari mahasiswa menunjuk pembimbing dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan/atau usulan komisi program studi.
- (4) Pembimbing tesis yang telah ditunjuk ditetapkan dengan keputusan direktur program pascasarjana.

Pasal 30

- (1) Pembimbing tesis dapat diganti apabila dipandang tidak dapat menjalankan tugas sebagai pembimbing karena alasan kesibukan, kesehatan, meninggal

dunia, mengundurkan diri atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pergantian pembimbing ditetapkan oleh direktur program pascasarjana, atas usulan ketua program studi setelah meminta pertimbangan komisi program studi.

Pasal 31

Pembimbing tesis bertugas:

- a. membimbing mahasiswa dalam menyusun usul penelitian sampai dengan penulisan tesis secara teratur dan bersinambung;
- b. melakukan verifikasi dan evaluasi kemajuan mahasiswa bimbingannya secara periodik.

Bagian Keempat Penulisan Tesis

Pasal 32

Format penulisan tesis sesuai dengan tatacara penulisan di dalam buku panduan penulisan tesis.

Pasal 33

Tesis yang telah disetujui oleh pembimbing dan penguji dan telah ditandatangani ketua program studi harus diserahkan ke program magister paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan wisuda.

BAB VI **UJIAN TESIS**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan pembimbing, mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian tesis.
- (2) Permohonan ujian tesis diajukan kepada direktur program pascasarjana melalui ketua program studi.

Pasal 35

- (1) Untuk menempuh ujian tesis semua mata kuliah yang diambil harus sudah ditempuh dengan IPK minimal 2,75 tanpa nilai D dan/atau E.
- (2) Pendaftaran untuk menempuh ujian tesis dilakukan di program studi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan.
- (3) Persyaratan yang disertakan dalam ujian tesis adalah nilai TOEFL-*Like* \geq 450 serta persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh program pascasarjana.

Pasal 36

Penyelenggaraan ujian tesis diatur program studi dengan memperhatikan kesediaan pembimbing dan penguji.

Bagian Kedua

Penguji dan Pelaksanaan Ujian Tesis

Pasal 37

- (1) Tim penguji tesis terdiri atas pembimbing dan nonpembimbing.
- (2) Jumlah penguji tesis nonpembimbing paling sedikit dua orang.

Pasal 38

- (1) Penunjukan penguji tesis nonpembimbing ditentukan oleh ketua program studi dengan memperhatikan pertimbangan dan/atau usulan komisi program studi.
- (2) Tim penguji tesis ditetapkan dengan keputusan direktur program pascasarjana.

Pasal 39

- (1) Ujian tesis dipimpin oleh ketua program studi atas nama direktur program pascasarjana.
- (2) Ketua program studi dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pembimbing pertama apabila berhalangan hadir dalam ujian tesis.

Pasal 40

- (1) Ujian tesis minimal dihadiri oleh empat orang anggota tim penguji dan pembimbing pertama harus hadir;
- (2) Pelaksanaan ujian tesis diatur oleh program studi.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 41

- (1) Penilaian ujian tesis mencakup aspek:
 - a. isi dan bobot tesis;
 - b. penyajian isi tesis secara lisan;
 - c. kemampuan menjawab pertanyaan;
- (2) Penilaian isi tesis mencakup aspek:
 - a. keaslian/orisinalitas isi tesis yang dikemukakan;
 - b. bobot permasalahan yang diajukan;
 - c. kerangka pemikiran/teori;
 - d. metode penelitian;
 - e. cara penyajian hasil penarikan kesimpulan dan penyusunan saran;
 - f. keterkaitan tesis dengan bidang kajian/konsentrasi yang diambil mahasiswa;
 - g. sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan/atau kemaslahatan manusia.
- (3) Setiap aspek memiliki bobot, jumlah bobot 100 persen, dan setiap bobot penilaian ditentukan oleh program studi.

Pasal 42

- (1) Penilaian tesis dinyatakan dalam bentuk angka dengan kisaran 1 sampai dengan 100.
- (2) Hasil akhir nilai ujian tesis merupakan rata-rata dari nilai keseluruhan penguji yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk huruf.
- (3) Konversi nilai akhir ujian tesis sebagai berikut:

Nilai	Nilai Angka	Bobot
A	≥ 80	setara dengan 4,0
AB	75 s.d 79,9	setara dengan 3,5
B	70 s.d 74,9	setara dengan 3,0
BC	65 s.d 69,9	setara dengan 2,5
C	60 s.d 64,9	setara dengan 2,0
CD	55 s.d 59,9	setara dengan 1,5
D	50 s.d 54,99	setara dengan 1,0
E	< 50	setara dengan 0

- (4) Berdasarkan nilai yang diperoleh mahasiswa dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus ujian tesis.
- (5) Ujian tesis dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tesis dengan perbaikan, maka mahasiswa wajib memperbaiki tesis sesuai rekomendasi tim penguji.
- (2) Perbaikan tesis dianggap selesai apabila telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh tim penguji.
- (3) Jangka waktu untuk memperbaiki tesis paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ujian dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan tidak mampu memperbaiki tesis maka harus dilakukan ujian ulang tesis, dengan biaya ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang mendapat nilai C berhak untuk mengajukan ujian perbaikan.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengulang tesis.
- (3) Waktu ujian perbaikan atau ujian ulang tesis ditentukan oleh keputusan tim penguji dengan mempertimbangkan kesiapan mahasiswa dan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah ujian sebelumnya.

- (4) Prosedur ujian perbaikan dan ujian ulang tesis dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada direktur program pascasarjana melalui ketua program studi.
- (5) Biaya untuk ujian perbaikan dan ujian ulang tesis dibebankan kepada mahasiswa, dan besarnya ditentukan oleh program studi.

Bagian Keempat Pengesahan Tesis

Pasal 45

- (1) Tesis yang telah disetujui tim penguji, ditandatangani dan disahkan oleh ketua program studi dan direktur program pascasarjana.
- (2) Jumlah eksemplar tesis yang diserahkan ke program pascasarjana sebanyak dua eksemplar dengan tanda tangan asli.

BAB V **YUDISIUM**

Pasal 46

- (1) Yudisium dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tesis.
- (2) Pernyataan yudisium dilakukan oleh direktur program pascasarjana.
- (3) Apabila direktur program pascasarjana berhalangan hadir, pernyataan yudisium dapat dilakukan oleh asisten direktur bidang akademik atau ketua program studi.
- (4) Yudisium dapat dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok.
- (5) Yudisium dapat dilaksanakan bersamaan dengan akhir ujian tesis atau pada waktu yang lain.
- (6) Pelaksanaan yudisium disertai dengan berita acara yang ditanda tangani oleh direktur program pascasarjana atau yang mewakili.

Pasal 47

- (1) Gelar magister diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.

- (2) Sebutan gelar magister sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar magister yang telah diperoleh dapat dicabut apabila di kemudian hari yang bersangkutan diketahui memperoleh gelar tersebut dengan cara yang tidak sah.

BAB VI PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 48

- (1) Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan untuk program magister adalah:
 - a. IPK 2,75 – 3,40 : memuaskan;
 - b. IPK 3,41 – 3,70 : sangat memuaskan;
 - c. IPK 3,71 – 4,00 : dengan pujian.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan dengan memperhatikan masa studi paling lama 5 (lima) semester.

BAB VII WISUDA

Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
- (2) Syarat untuk mengikuti wisuda adalah:
 - a. dinyatakan lulus dalam yudisium yang dibuktikan dengan salinan berita acara;
 - b. menyerahkan bukti penyerahan tesis kepada program pascasarjana, program studi, pembimbing dan perpustakaan;
 - c. menyerahkan surat bebas dari segala tanggungan administrasi di program pascasarjana dan program studi;
 - d. menyerahkan bukti bebas peminjaman pustaka baik di perpustakaan tingkat program studi, fakultas maupun universitas.

Pasal 50

- (1) Pendaftaran wisuda di bagian administrasi akademik program pascasarjana, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan wisuda.
- (2) Wisuda program magister ditetapkan oleh rektor.

BAB VIII IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Pasal 51

Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium berhak memperoleh ijazah.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip akademik yang berisi kumpulan nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
- (2) Transkrip akademik dikeluarkan oleh program pascasarjana.
- (3) Legalisasi fotokopi transkrip akademik, ditandatangani oleh asisten direktur bidang akademik.

Pasal 53

- (1) Semua kegiatan administratif dikoordinasi oleh bagian administrasi program pascasarjana.
- (2) Sekretariat pada masing-masing program studi dalam hal tertentu, bertugas memfasilitasi pelayanan administrasi baik bidang akademik maupun umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pascasarjana sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian oleh program pascasarjana.

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan Direktur Program Pascasarjana Nomor Kep. 005/J23.20/PP/2002, tanggal 8 April 2002 tentang pedoman umum dan akademik program pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwokerto
Pada tanggal : 31 Agustus 2006

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Sudjarwo
NIP. 130529551